



PENETAPAN
Nomor 200/Pdt.P/2024/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA, berkedudukan di Jalan Serikaya, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diwakili oleh Sappewali, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon secara tertulis tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 200/Pdt.P/2024/PN BIK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk anak terlantar kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA. Berdasarkan surat laporan kepolisian Nomor :LP/A/3/ X / 2024/ SPKT.UNITSAMAPTA / POLSEKGANTARAN / POLRESBULUKUMBA / POLDA SULAWESI SELATAN Tentang Penemuan Bayi Jenis Kelamin Laki-laki. Bayi tersebut ditemukan dalam keadaan terletak di atas kantong plastik dan sudah dikerumuni semut;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA telah terjadi tindak pidana penelantaran anak di Jl.Kaloro Loe, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan.Gantarang, Kabupaten.Bulukumba Bahwa benar dengan bukti – bukti sebagai berikut :
 - a. 1 Lembar fotocopy Laporan Kepolisian (terlampir);
 - b. 1 Lembar fotocopy Keterangan Rawat Inap anak dari RSUD Sultan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 Lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan dari Dinas Sosial ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (terlampir);
- d. 1 Lembar dokumentasi bayi dirawat di RSUD Sultan Dg. Radja dan penyerahan anak dari Dinas Sosial ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (terlampir);
3. Bahwa berdasarkan pasal 57 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar”;
4. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 5 Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebut bahwa, “dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”;

Berdasarkan alasan – alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa bayi tersebut adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya;
3. Menetapkan agama anak sesuai dengan mayoritas penduduk setempat lokasi anak ditemukan, dalam hal ini pada Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari mayoritas penduduk menganut agama Islam;
4. Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan orang tua bagi anak tersebut sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

Halaman 2 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Laporan Polisi tentang Tindak Pidana yang ditemukan Nomor LP/A/3/X/2024/SPK.UNIT SAMAPTA /POLSEK GANTARANG/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak Nomor : 460/404/Dinsos/X/2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Hasil Laboratorium dari RSUD H.A.SULTAN DAENG RADJA BULUKUMBA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ringkasan Pulang dari RSUD H.A.SULTAN DAENG RADJA BULUKUMBA, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi A. MAKRUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya seorang bayi terlantar yang di temukan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WITA;
 - Bahwa bayi ditemukan di teras rumah warga di jalan Koloro Loe, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menemukan bayi tersebut adalah Lel. Samsuddin bayi tersebut ditemukan di teras rumah Lel. Hamka;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan warga mengenai adanya seorang bayi terlantar yang di temukan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bayi tersebut hanya berdasarkan laporan dan saksi telah melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan bayi tersebut namun tidak ditemukan;
 - Bahwa bayi terlantar tersebut sekarang berada di Panti Asuhan karena pihak Dinas Sosial yang membawanya ke Panti tersebut ;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Hj. BANRI ALANG, S.PD.M.M., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya seorang bayi terlantar yang di temukan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa bayi ditemukan di teras rumah warga di jalan Koloro Loe, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu, karena awalnya Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa ada seorang bayi terlantar ditemukan di jalan poros Bira dalam kondisi baik dan sehat dan meminta kepada saksi untuk merawat bayi tersebut di Panti yang saksi kelola;
- Bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sudah ada yang mau mengadopsi namun saksi mengatakan silahkan berhubungan dengan Dinas Sosial, saksi hanya di titipi untuk merawatnya;
- Bahwa belum ada yang datang mengakui sebagai orang tuanya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) pada pokoknya telah memohon agar menetapkan bayi tersebut adalah anak yang diterlantarkan orang tuanya dan poin 3 (tiga) menetapkan agama anak sesuai dengan mayoritas penduduk setempat lokasi anak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa berdasarkan laporan Saudara Samsuddin di Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba bahwa telah ditemukan seorang bayi berjenis kelamin Laki-laki dalam keadaan hidup dengan ari-ari dan tali pusar sudah dipotong dan terbungkus kain handuk dan sekantong bayi yang berada diteras warga, bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 21.20 WITA di Dusun Kaloro Loe, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 4 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa bayi Laki-laki tersebut ke Rumah Sakit H. Andi Sultan Dg. Raja kabupaten Bulukumba untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa bayi terlantar tersebut sekarang berada di Panti Asuhan, Polsek Gantarang sudah melakukan penelusuran keberadaan orang tua bayi laki-laki tersebut namun belum ditemukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 angka 1, angka 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, maka menurut Hakim bayi Laki-laki tersebut termasuk kategori anak yang tidak diketahui orangtuanya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun social, olehnya termasuk kategori Anak terlantar, sehingga petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, ketentuan pasal 39 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dihubungkan dengan tempat ditemukan anak terlantar di Dusun Kaloro Loe, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, maka ditetapkan agama anak terlantar yang bersangkutan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, yaitu agama Islam, olehnya petitum angka 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 57, Pasal 58 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka menurut Hakim Pemohon berwenang menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan, olehnya petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka petitum angka 1 dengan demikian dikabulkan;

Halaman 5 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak yang bersangkutan sebagai Anak Terlantar;
3. Menetapkan agama Anak Terlantar yang bersangkutan adalah agama Islam;
4. Menetapkan Pemohon berwenang menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 6 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera

Hakim,

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)